

PENGAKUAN SETENGAH HATI TERHADAP PENJAGA HUTAN TERBAIK

Ringkasan: Kertas Posisi Terhadap Draft Intended Nationally Determined Contribution (INDC) Pemerintah Indonesia

Kertas Posisi ini disusun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN sebagai tanggapan kritis dan sekaligus masukan terhadap Draft Final Dokumen Intended Nationally Determined Contribution (INDC) dari pemerintah Indonesiaⁱ. INDC merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang selanjutnya akan dikompilasi dengan dokumen dari negara lain dan menjadi kesepakatan global pada Conference of Parties (COP) 21 di Paris akhir tahun ini. Kertas posisi ini secara khusus dibuat untuk menyoroti keberadaan masyarakat adat dan kontribusi secara potensial untuk memastikan pelaksanaan komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca secara global.

Kertas Posisi ini sangat penting karena dari aspek konstitusionalitas, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 B Ayat(2) dan Pasal 28I Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Salah satu Hak Konstitusional Masyarakat Adat yang paling penting, yaitu hak atas Wilayah Adat, yang sejak terbitnya UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 diabaikan dan dilanggar, kembali mendapatkan penegasan kembali, sekaligus peneguhan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012 (MK35). MK 35 ini merupakan hasil uji materi (*Judicial Review*) terhadap UU Kehutanan No. 41/1999 yang merampas hutan adat secara sepihak menjadi hutan negaraⁱⁱ. UU sektoral, baik hasil revisi UU lama maupun UU yang baru dibuat sesudah reformasi, telah memberikan penegasan tentang keberadaan masyarakat adat dan hak-hak asal-usul atau hak tradisionalnya, bahkan sinkronisasi dan harmonisasi beragam UU sektoral ini sedang berlangsung melalui pembuatan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) atas inisiatif DPR RI yang sudah kembali masuk di dalam Program Legislasi Nasional/Prolegnas 2015-2019.

Draft INDC: Peningkaran Masyarakat Adat Sebagai Indigenous Peoples

Kemajuan Indonesia yang sedemikian pesat selama ini kembali mundur jauh ke belakang ketika membaca Draft INDC yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Pemerintah. AMAN memandang bahwa pemerintah Indonesia tetap mengingkari Masyarakat Adat di Indonesia sebagai *Indigenous Peoples* sebagaimana tertuang dalam The UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP (Deklarasi PBB Tentang Hak-hak Masyarakat Adat), dimana Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang mendukung adopsi oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 13 September 2007.

Sikap Pemerintah Indonesia ini jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012 yang menggunakan the UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples dan berbagai Instrumen HAM termasuk Konvensi ILO 169 tentang *Indigenous and Tribal Peoples* sebagai rujukan dan bukti putusan MK35 tersebut.

Sikap ingkar ini tidak konsisten dengan tindakan dan sikap pemerintah Indonesia di berbagai perjanjian dan arena internasional yang selama ini telah menggunakan istilah *Indigenous Peoples* yang tertuang dalam berbagai dokumen resmi Pemerintah Indonesia, diantaranya adalah:

1. Pada tanggal 9 Agustus 2006 di Taman Mini Indonesia Indah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memperingati The International Day of the World's Indigenous Peoples (Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia/HIMAS). Pada kesempatan itu Presiden SBY mengakui bahwa Masyarakat Adat masih terus menjadi korban proyek-proyek pembangunan untuk itu diperlukan sebuah payung hukum untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Adat.
2. Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia tentang "Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation"ⁱⁱⁱ secara tegas mengakui adanya *Indigenous Peoples* di Indonesia dan meletakkan Masyarakat adat dalam tiga bagian yakni: *General Approach and Principles; Phase 1: Preparation dan; Phase 2: Transformation*. Hal ini direspon positif oleh AMAN melalui sebuah surat^{iv} dukungan kepada pemerintah Indonesia dari Sekretaris Jendral AMAN tentang *Masukan untuk Program Nasional Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dan Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon di Indonesia*.
3. Berbagai dokumen resmi Pemerintah Indonesia terkait Forest Investment Program (FIP)^v secara konsisten menggunakan istilah *Indigenous Peoples*. Dalam satu dokumen^{vi} terdapat lebih dari 40 kali penggunaan kata *Indigenous Peoples*.
4. Convention on Biological Diversity/CBD (Konvensi Keanekaragaman Hayati) dan Nagoya Protocol^{vii}. Dua dokumen terkini yang secara tegas mengakui keberadaan *Indigenous Peoples* di Indonesia adalah (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity dan (2) The fifth National Report of Indonesia to the Convention on Biological Diversity, February 2015^{viii}.

Sikap Pemerintah Indonesia ini juga merupakan pengabaian terhadap "Concluding observations on the initial report of Indonesia" oleh Committee on Economic, Social and Cultural Rights Perserikatan Bangsa-bangsa/PBB pada tanggal 19 June 2014^{ix}. Komite ini meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mensahkan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dan mengakui Masyarakat Adat sebagai *Indigenous Peoples* sesuai dengan UNDRIP.

Dengan demikian penyebutan Masyarakat Adat sebagai *Adat Communities* tidak bermakna dalam berbagai norma dan hukum internasional sehingga secara langsung Pemerintah Indonesia tidak pantas mendapatkan manfaat dari kontribusi Masyarakat Adat di Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Draft INDC: Belum Sejalan dengan NAWACITA^x

Draft INDC tidak sejalan dengan enam (6) komitmen Presiden RI Joko Widodo terkait pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagaimana tertuang dalam NAWACITA yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Istana Negara, Presiden Jokowi

menyatakan bahwa Masyarakat kembali menegaskan komitmennya secara tegas dalam pertemuan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi Masyarakat Adat ketika menyampaikan Pidato perdana Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan^{xi}. Ini kali pertama Presiden RI menegaskan pernyataan melindungi Masyarakat Adat dalam sidang bersama DPD dan DPR RI. Hal ini sesuai dengan proses pembentukan Satgas Masyarakat Adat yang saat ini sedang berjalan.

INDC Harus Mengakui Masyarakat Adat Sebagai Pelaku Utama Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pernyataan Presiden Jokowi secara konsisten berkomitmen terhadap Masyarakat Adat juga diperkuat dalam pidato kenegaraan yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2015. Dalam pidato tersebut, presiden Jokowi melibatkan Masyarakat Adat sebagai bagian dari langkah mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan melalui REDD+. Hal ini sesuai dengan beberapa contoh-contoh praktis di tengah Masyarakat Adat seperti mengatasi kebakaran hutan dengan pengaturan tata air pada ekosistem gambut, pembuatan sekat kanal dan berbagai model pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Tentu saja peran penting Masyarakat Adat dalam mengatasi perubahan iklim akan efektif dan berkelanjutan jika hak-hak Masyarakat Adat atas wilayah adat dilindungi oleh negara.

Berbagai studi menunjukkan hubungan kausalitas yang kuat antara kepemilikan hutan oleh masyarakat dengan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Riset World Resources Institute dan Rights and Resources Initiatives (2014) tentang *Securing Rights, Combatting Climate Change* yang dilakukan di 14 negara berhutan di Amerika Latin, Afrika, dan Asia memperlihatkan bahwa negara yang memberikan hak hukum kepemilikan hutannya kepada masyarakat hukum adat dapat mengendalikan deforestasi dengan jauh lebih baik ketimbang bila kepemilikan hutannya atas nama negara.

AMAN sebagai organisasi masa berbasis komunitas adat, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, dengan jumlah anggota komunitas adat sebanyak 2302 komunitas, dengan perkiraan jumlah jiwa sebanyak 17 juta jiwa. Seiring dengan persiapan pelaksanaan REDD di Indonesia, AMAN telah berkontribusi dalam penyusunan Stranas REDD yang menekankan peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan sebagai pemegang hak atas wilayah adat dan hutan adat diantaranya dalam penataan tenurial, penerapan Free Prior Inform Consent (FPIC) dan penerapan kerangka pengamanan (*safeguard*).

Menindaklanjuti Putusan MK 35 maka pada tanggal 1 September 2014, bertempat di Istana Wakil Presiden dilakukan peluncuran Prakarsa Nasional Pengembangan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Penuh dan Efektif melalui REDD+ yang ditandatangani oleh tujuh kementerian dan lembaga negara yakni: 1. Menteri Kesejahteraan Rakyat; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Kehutanan; 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Menteri Lingkungan Hidup, 6. Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), 7. Kepala BIG (Badan Informasi dan Geospasial), 8. Ketua Komnas HAM (Hak Asasi Manusia), 9. Kepala BP REDD+ (Badan Pelaksana REDD+).

Menindaklanjuti Surat Sekjen AMAN kepada Presiden SBY sebelum penandatanganan LoI antara Indonesia dan Norwegia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terus mempercepat pemetaan wilayah adat bersama Badan Registrasi Wilayah Adat, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif dan Lembaga pendukung lainnya. AMAN mendukung kebijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan satu peta (One Map Policy) melalui Badan Informasi Geospasial (BIG).

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerima Peta Wilayah Adat sebesar 6,8 juta hektar dimana 4,7 juta hektar telah diproses oleh Kementerian LHK untuk dilepaskan dari status hutan negara menjadi hutan hak. Selanjutnya, berdasarkan analisis overlay antara 6,8 juta hektar Wilayah Adat dengan Land Cover Indonesia 2012/2013 oleh Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa 4,404,511 hektar atau sebesar 65,11% masih berupa hutan.

Peran penting masyarakat adat dalam mitigasi perubahan iklim seharusnya ditonjolkan dan diintegrasikan dalam kerangka mitigasi perubahan iklim di Indonesia untuk menjaga hutan yang masih tersisa dan merehabilitasi hutan yang telah mengalami kerusakan. Potensi dari kontribusi masyarakat adat dalam mengatasi perubahan iklim dapat dilihat dalam Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) yang dibuat oleh SEKALA, AMAN, JKPP dan BRWA yang dioverlay dengan Peta Tutupan Hutan 2014 oleh Forest Watch Indonesia/FWI. Hasil analisa data PIWA dengan data tutupan hutan Indonesia tahun 2014 menunjukkan bahwa konservasi, pengelolaan dan rehabilitasi hutan di wilayah adat dapat dilakukan di areal seluas minimal 54,7 juta hektar.

Rekomendasi AMAN kepada Pemerintah Indonesia

1. Pemerintah harus konsisten dan tegas mengakui Masyarakat Adat sebagai *Indigenous Peoples* dalam Dokumen INDC. Dengan demikian Pemerintah Indonesia berhak dan akan mendapatkan manfaat dari kontribusi Masyarakat Adat di Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
2. Pemerintah Indonesia harus mengakui kontribusi Masyarakat Adat dalam mengelola dan menjaga hutan adat, pengelolaan hutan adat melalui konservasi dan rehabilitasi, maka target komitmen pemerintah dalam penurunan emisi akan mudah di capai.
3. Pemerintah Indonesia harus mengintegrasikan Peta-peta Wilayah Adat baik yang sudah diserahkan kepada Pemerintah seluas 6,8 Juta Hektar maupun Peta Indikatif yang diperkirakan seluas 84 Juta Hektar dalam Startegi Nasional untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia.
4. Pemerintah Indonesia harus mengintegrasikan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, sesuai dengan mandat UU Dasar 1945, Putusan MK 35, UNDRIP dan berbagai instrument HAM yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
5. Presiden Joko Widodo segera Membentuk Satgas Masyarakat Adat untuk membantu Presiden menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat adat di Indonesia sebagai awal rekonsiliasi masyarakat adat dan Negara

ⁱ Sesuai dengan Draft INDC yang diakses pada: <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9845>

ⁱⁱ Putusan MK 35 dapat diunduh di tautan berikut:

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_35%20PUU%202012-Kehutanantelah%20ucap%2016%20Mei%202013.pdf

ⁱⁱⁱ Dokumen dapat diunduh di tautan berikut:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/smk/vedlegg/2010/indonesia_avtale.pdf

^{iv} 10 Mei 2010, Surat Sekretaris Jendral AMAN 030/PBAMAN/V/2010 tentang Masukan untuk Program Nasional Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dan Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon di Indonesia. Surat dapat diunduh pada tautan:

<http://www.aman.or.id/2015/09/12/surat-sekjen-aman-ke-bapak-susilo-bambang-yudoyono-tentang-masukan-untuk-program-nasional-pengurangan-emisi-karbon-di-indonesia/>

^v Informasi lengkap tentang FIP di Indonesia dapat dilihat di [http://www-](http://www-cif.climateinvestmentfunds.org/country/indonesia/indonesias-fip-programming)

[cif.climateinvestmentfunds.org/country/indonesia/indonesias-fip-programming](http://www-cif.climateinvestmentfunds.org/country/indonesia/indonesias-fip-programming)

^{vi} Investment Plan for Indonesia dapat diunduh pada tautan berikut:

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_6_Indonesia_0.pdf

^{vii} Nagoya Protocol dapat diunduh pada tautan berikut: <https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf>

^{viii} Dokumen dapat diunduh pada tautan berikut: <https://www.cbd.int/doc/world/id/id-nr-05-en.pdf>

^{ix} 19 June 2014, Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Concluding observations on the initial report of Indonesia, Para 38-39. E/C.12/IDN/CO/1:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fIDN%2fCO%2f1&Lang=en

^x Nawacita dapat diunduh pada tautan berikut: http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf

^{xi} Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke-70 dapat diunduh pada tautan berikut:

http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/humas/081415_pidato_kenegaraan_presiden_dalam_rangka_hut_ri_70.pdf